

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari laki-laki dan perempuan yang beraneka ragam agar satu dengan lainnya saling mengenali dan saling melengkapi guna menyambung kehidupan dalam kegiatan sehari-hari. Tujuannya menjadi insan sosial yang tidak bisa hidup sendiri masih membutuhkan bantuan orang untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hidup bersama-sama dalam masyarakat. Maka dengan adanya ketergantungan manusia perlu menjalin hubungan baik antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kehidupan sosial dimana setiap ada orang bergaul dengan manusia lainnya dinamakan Bermuamalah.¹ Muamalah merupakan hukum tentang perilaku manusia dalam urusan duniawi, seperti akad jual beli, gadai, sewa-menyewa, arisan, ataupun urusan lainnya.²

Manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut melalui akad *qardh* atau hutang-piutang. Akad *qardh* mengandung faktor *ta'awun* (tolong menolong), utang-piutang dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *qardh*. Akad *qardh* adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan syarat uang atau barang itu harus dikembalikan persis dengan yang diterima oleh pihak pertama.³

Arisan di Indonesia merupakan fenomena hukum yang terjadi di berbagai daerah dan selama ini menjadi kegiatan masyarakat, seperti instansi pemerintah, dunia usaha, santri, pondok pesantren, rukun tetangga dan sekolah. Ada yang beranggapan bahwa Arisan adalah daya tarik manusia sosial untuk mengunjungi, mengenal, memberi, membutuhkan, dan

¹ Ahmad Azhar Basyar, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII, 1993) , 7.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012) , 9.

³ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

menyelaraskan.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arisan didefinisikan sebagai suatu kegiatan di mana orang mengumpulkan uang atau barang yang setara kemudian menarik undian untuk melihat siapa yang bisa mendapatkannya.⁵ Undian dapat diadakan secara berkala di rapat atau di musyawarahkan sampai anggota menerimanya tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa barang yang ditentukan dan disepakati oleh orang yang ikut arisan. Sesudah uang terkumpulkan, salah satu anggota kelompok arisan menjadi peserta yang menerima uang tersebut. Keputusan untuk menerima uang arisan biasanya dilakukannya dengan cara diundi, namun ada juga kelompok arisan yang memutuskan secara musyawarah setelah adanya kesepakatan bersama anggota yang ikut.⁶ Hal tersebut jauh lebih adil dan dapat mengamalkan sikap *ta'awun* terlihat dalam masyarakat Prawoto setempat.

Dalam kehidupan umat beragama Islam, tumbuhnya kesadaran beragama di kalangan masyarakat, dan kesadaran umat Islam yang bertakwa tentunya juga sangat tinggi ketika penyembelihan dilakukan pada hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, dalam istilah Syar'i, seseorang yang mendekati Allah SWT melalui *ikhthiar* untuk memihak orang karena hartanya di atas mereka yang berhak menyerahkan diri untuk mendapatkan ridho Allah SWT demi agama Islam. Biasanya dalam suatu kasus banyak yang salah sasaran ketika memberikan daging Kurban antara daging yang dibagikan kepada fakir miskin dengan keluarga dan sanak saudara sendiri.⁷ Untuk menghindari semacam hal seperti itu kita harus

⁴ Aji Pribadi, "Arisan Qurban Di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2020).

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 69.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

⁷ Achmad Fatih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban (Studi Kasus Di Keluarga H.M. Noer Cipete Utara Jakarta Selatan)" (Skripsi Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

membaginya dengan seadil-adilnya dengan memperhitungkan siapa saja yang mendapatkannya sesuai hukum *fiqh* muamalah.

Dalam perkumpulan jamaah ini adalah suatu langkah pelaksanaan kurban yang menargetkan jumlah 5 ternak setiap tahunnya. Setiap kelompok terdiri dari 25 orang. Atau 1 putaran kocokan arisan 1 orang mendapatkan satu kambing yang senilai 3.300.000, jadi setiap peserta arisan harus membayar senilai 55.000 tiap bulannya, atau bisa juga dibayarkan per panennya pada masyarakat di desa Prawoto yang mana masa panennya 2 kali dalam 1 tahunnya yakni bisa membayarkan Rp. 330.000 atau juga langsung secara tunai senilai Rp. 660.000 per individu masing-masing di mana ketua arisan menarik uang tersebut. Total keseluruhan pengumpulan iuran uang dalam waktu 1 tahun lamanya dengan jumlah Rp. 16.500.000. Pembagian daging kurban yang dilakukan adalah *Pertama*, diberikan terlebih dahulu kepada para peserta 2 hingga 3 kg daging kurban kemudian 5 bungkus tambahan dibagikan oleh para peserta kepada keluarganya. *Kedua*, daging kurban dibagikan panitia dan tetangga.

Dalam menentukan arisan kurban menggunakan sistem siapa yang ikut dalam arisan kurban dan telah lunas terlebih dahulu hingga akhir tahun maka setiap orang tersebut di undi dengan nomor undian yang telah disiapkan panitia kurban. Maka nantinya yang mendapat undian berhak kurban kambing. Hal tersebut dilakukan supaya meringankan beban dan demi menjaga kerukunan antar warga masyarakat Desa Prawoto khususnya jamaah masjid *Baitul Muttaqin*. Kemudian apabila ada kekurangan dari salah anggota arisan kurban tersebut maka biasanya seseorang yang memiliki garapan sawah yang luas maka iurannya bertambah jika kelebihan maka uangnya dibuat kebutuhan operasional masjid *Baitul Muttaqin* tersebut.

Kegiatan arisan meliputi perjanjian yang tertuang dalam BW KUH Perdata Pasal 1313, 1338, dan 1324, dimana satu orang atau lebih terikat dengan satu orang lain atau lebih dan perjanjian merupakan suatu perbuatan yang harus

dilakukan dengan itikad baik.⁸ Itikad baik yaitu kita harus percaya tanpa adanya paksaan.

Prinsip muamalat menyatakan bahwa muamalat harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur kesempitan. Permasalahan yang muncul adalah ketika harga hewan kurban naik dan uang yang terkumpul dari peserta arisan kurban ternyata tidak cukup untuk membeli hewan kurban. Jika demikian, panitia arisan kurban mewajibkan semua peserta arisan untuk membayar biaya kurban yang kurang. Dan tahun depan setoran bulanan ditambah dari semula Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000. Disini terlihat adanya tambahan deposit sebesar Rp. 50.000 untuk semua peserta arisan kurban.

Menurut peneliti, tidak ada faktor riba dalam hal upah untuk menarik arisan kurban dan sisa pembelian hewan kurban untuk pemotongan dan penggunaan komersial, seperti plastik untuk membungkus daging kurban penyembelihan, air minum, biaya transportasi. Hal ini berdasarkan pada Pasal 469 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan:

1. Apabila sebelumnya disyaratkan upah untuk penerima kuasa terkait transaksi pemberian kuasa, maka Penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugas pekerjaannya,
2. Apabila sebelumnya tidak disyaratkan dalam transaksi maka pelayanannya bersifat kebaikan saja dan tidak berhak meminta bayaran, maka penerima kuasa bukan pihak bekerja untuk mendapatkan upah.⁹

Dengan demikian, masalah penambahan harga bagi peserta yang melakukan pembayaran dengan dicicil menjadi pemicu masalah dalam arisan. Hal ini berdasarkan syariat Islam yaitu umat Islam harus menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini dalam

⁸ R. Subekti & Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 13.

⁹ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 469,” n.d.

penelitian dan menuangkannya dalam proposal yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Arisan Qurban (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan penggunaan jenis penelitian kualitatif. Penulis juga menganalisis pelaksanaan sistem arisan qurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis memfokuskan pada pelaksanaan sistem arisan qurban dengan hak *qardh* yang dimana permasalahan yang terjadi dalam arisan qurban belum jelas sejauh mana prinsip muamalat diterapkan dalam praktik arisan qurban tahunan. Data dalam skripsi ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, observasi, penelitian serta dokumentasi dari informan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Arisan Qurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Sudah Sesuai Asas-Asas Muamalat?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan Qurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
3. Bagaimanakah Kendala dan Solusi dari Arisan Qurban terhadap Pengembangan Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem arisan qurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Untuk memahami bagaimanakah pelaksanaan sistem arisan qurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sudah sesuai dengan asas-asas muamalat.

3. Untuk memahami manfaat arisan qurban terhadap pengembangan Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi referensi pemahaman tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan Qurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
 - b. Menambah khasanah keilmuan yang dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berkaitan dengan muamalat.
 - c. Sebagai referensi penelitian serupa di masa mendatang serta dapat dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan berkembangnya zaman.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh elemen masyarakat untuk mempraktekkan kegiatan muamalah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem sosial dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan muamalah khususnya perihal arisan kurban.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dalam hal yang berkaitan dengan arisan kurban.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini telah disusun secara sistematis untuk memudahkan penafsiran, pemahaman, dan kajian terhadap pokok-pokok bahasan penting yang akan dibahas:

1. Bagian Awal

Halaman judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian skripsi merupakan bagian awal dari penulisan skripsi ini.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini berisi lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan judul yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan Qurban (Studi Kasus pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yakni meliputi jenis pendekatan digunakan setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian yaitu meliputi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan Qurban (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati), meliputi: letak geografis, pemerintahan, jumlah penduduk dan deskripsi data penelitian arisan qurban pada jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten

Pati, (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan Qurban), serta analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang penutupan yang meliputi kesimpulan dari semua hasil penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

